

SURAT KETERANAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bustomil Arifin

Nim : 165610080

Jurusan : Sistem Informasi

Jenjangn : S1


Judul skripsi/TA : Analisis usability website lampungtengah menguunakan metode
Heuristic evaluation.

Menyerahkan karya ilmiah kepada pihak perpustakaan UTDI dan menyetujuinya

Untuk di ungg ke repostory UTDI sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan
riset dan pendidikan.

Yogyakarta, 31 agustus 2022

Penulis



Bustomil Arifin

Nim : 165610080

KEPUTUSAN HASIL UJIAN PENDADARAN

Sesuai dengan hasil sidang pendadaran pada tanggal 24 Agustus 2022 maka

Nama Mahasiswa Bustomilarifin

NIM / Program Studi 165610080 / Sistem Informasi

Jenjang S1

dinyatakan LULUS dengan kriteria 2

Ketua Penguji Totok Suprawoto, Ir., M.M., M.T.

Catatan Pendadaran

Hari, tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
Waktu : 09.00
Nama : Bustomilarifin
No. Mahasiswa / Jurusan : 165610080 / Sistem Informasi
Nama Dosen : Edy Prayitno, S.Kom., M.Eng.
Pembimbing

Hal yang harus diperbaiki :

1.

tambahkan penjelasan pada kuisisioner supaya responden bisa memahami maksud pe

2.

3.

Catatan Pendadaran

Hari, tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
Waktu : 09.00
Nama : Bustomilarifin
No. Mahasiswa / Jurusan : 165610080 / Sistem Informasi
Nama Dosen : Totok Suprawoto, Ir., M.M., M.T.
Penguji

Hal yang harus diperbaiki :

1. Perlunya pemahaman dalam menentukan obyek dan pengambilan sampling harus valid untuk memastikan sampling yang diambil sudah benar. Proses pengukuran reliability harus dilakukan secara benar.
2. Harap dimasukkan dalam rancangan pengambilan data sampling, dalam menentukan responden harus didasarkan secara statistik. Obyek data yang diambil datanya harus dilakukan secara spesifik.
- 3.

<p>PEMBERITAHUAN SEBELUM UJIAN : Pengumpulan akhir dokumen Tugas Akhir/Skripsi melewati 2022 ,mahasiswa harus menyelesaikan registrasi dan KRS semester berikutnya.</p>	
<p>KRITERIA KELULUSAN UJIAN SIDANG / PENDADARAN</p>	
<p>1. Lulus ujian tanpa syarat, disebut kriteria 1.</p>	
<p>2. Lulus bersyarat, disebut kriteria 2, yaitu dengan sedikit perbaikan atau penyempurnaan text dan atau program dalam waktu maks sampai tanggal 24 Oktober 2022 dan tidak ada ujian lagi. Jika dalam waktu yang ditentukan mahasiswa tersebut tidak dapat menyelesaikan, maka, mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak lulus ujian.</p>	
<p>3. Tidak lulus ujian sidang/pendadaran, disebut kriteria 3, dijelaskan, disarankan Ketua Tim Penguji untuk mempelajari ulang materi, merombak program/teks, atau mengganti judul.</p>	
<p>Ketentuan bagi peserta yang tidak lulus ujian sidang / pendadaran.</p>	
<p>1) Mahasiswa wajib menempuh ujian sidang/pendadaran ulang</p>	
<p>2) Kesempatan ujian sidang/pendadaran ulang hanya diberikan dalam rentang waktu maksimum 6 bulan, setelah ujian sidang/pendadaran</p>	
<p>3) Jika sampai batas waktu maksimum 6 bulan tersebut belum dapat diajukan/diselesaikan, maka calon peserta ujian dinyatakan sebagai mahasiswa peserta Skripsi/TGA baru, dengan segala ketentuan yang berlaku bagi peserta baru</p>	
<p>4) Mahasiswa yang akan menempuh ujian sidang/pendadaran ulang ini diwajibkan membayar biaya ujian setara 2 SKS praktik, sesuai tahun angkatan</p>	